

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 KABUPATEN MALINAU

Yusri¹

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the Implementation of District School Operational Assistance Policy (BOSDA) at Junior Secondary School 02 Malinau City. The research method used is descriptive qualitative. The data analysis used is the interactive data model. The result of the research, it can be concluded that Operational Assistance Policy of School Area in Junior Secondary School of State 02 Malinau as regulated in Decision of Regent of Malinau Number 25 year 2014, immensatively less than optimal, because confronted by various obstacles.

Keywords: *Implementation, Policy, School Operational Assistance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Malinau Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Malinau Kota, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 25 tahun 2014, secara implementatif kurang optimal, karena dihadapkan oleh berbagai kendala.

Kata Kunci: *Implementasi, kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah*

Pendahuluan

Berdasarkan desentralisasi pendidikan dan dalam upaya percepatan penuntasan program pendidikan dasar sembilan tahun, maka pemerintah provinsi telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan gratis. Kebijakan tersebut sebagai manifestasi untuk mengatasi kesenjangan dibidang pendidikan dasar, mengingat masih terjadinya anak bangsa yang putus sekolah di daerah Kabupaten/kota Kaltara.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat 624 anak di Kabupaten Malinau yang putus sekolah. Dari jumlah tersebut diantaranya 332 anak SD yang putus sekolah, dan 292 anak SLTP yang putus sekolah. Mencermati fenomena tersebut maka, perlu perhatian serius bukan hanya pada pemerintah kabupaten tetapi juga masyarakat, turut serta mengantisipasi permasalahan tersebut dan perlu melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah lantaran tidak mampu membiayai sekolahnya, baik ditingkat SD, SLTP dan minimal SLTA.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Mengiringi kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan

Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan setiap siswa dapat melanjutkan pendidikan tingkat pertama tetapi hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Karena siswa dibebaskan dari segala bentuk pungutan, baik biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, buku teks pelajaran serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan / proses belajar mengajar siswa. Namun demikian dalam pelaksanaannya ternyata kurang efektif, sebab pungutan masih saja terjadi dengan menggunakan dalih apapun yang sifatnya untuk kemajuan anak didik. Padahal dengan dikeluarkannya kebijakan bantuan operasional sekolah tersebut, maka pihak lembaga pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan dasar tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada siswanya.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena secara implementatif masih terdapat kesenjangan sehingga dapat diketahui lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi. Melalui kajian ilmiah ini diharapkan dapat mengungkap secara substantif terhadap permasalahan yang terjadi, dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi penyaluran bantuan operasional sekolah daerah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Kota.

Kerangka Konsep dan Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Edward (dalam Abdul Wahab, 2005: 21).

Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2007 : 147) mengemukakan, bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Hal ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn (Model Proses Implementasi Kebijakan).

Model yang dikembangkan ini berawal dari argumen bahwa perbedaan - perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Kemudian mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*performance*), serta menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar pandangan itulah, maka mereka kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut: (1) Jumlah

masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak - pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Model Implementasi Kebijakan, Model Top-down (Sabatier dan Mazmanian (1998))

Model kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh kedua ahli ini disebut sebagai *model top down* karena suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis). Inti dari pemikiran Sabatier dan Mazmanian melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu (1) Karakteristik masalah, (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, (3) Faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi yang optimal, yaitu dimana para implementor harus memiliki keahlian secara profesional di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya terpusat pada formulasi dengan implementasi, keunggulan implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, signifikansi hubungan antara para aktor yang terlibat dalam kebijakan, implementasi sangat tergantung pada tipologi pelaksana, dan titik berat pada cara - cara untuk mencapai tujuan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar pelaksana program bantuan operasional sekolah dan masyarakat memahami program BOS dengan benar maka perlu dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan program bantuan operasional sekolah? Bantuan operasional sekolah dimaksud secara konseptual mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

Secara detail kegiatan yang boleh dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah meliputi :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
2. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah/ madrasah/ ponpes dan laporan hasil belajar siswa;
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, teh dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah /madrasah/ ponpes;

6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah/ madrasah/ ponpes;
7. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang meng-hadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah/madrasah/ponpes.
8. Pembiayaan perawatan sekolah /madrasah/ponpes, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kepen-didikan honorer. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
10. Pengembangan profesi guru : pelatihan., KKG/MGMP dan KKKS/ MKKS(dan sejenisnya untuk di madrasah);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan;
12. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya pondokan dan membeli peralatan ibadah.
13. Bila seluruh komponen a s/d I diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dan BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah/ madrasah/ ponpes.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena atau gejala yang terjadi di objek penelitian. Menurut Nawawi, (1999:9) penelitian deskriptif dimaksud sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan yang terjadi atau fakta-fakta yang tampak apa adanya. Secara teoritis penelitian kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa-lensa, mencari pola-pola hubungan antara konsep yang sebelumnya tidak ditentukan. Peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen utama dan mengikuti asumsi-asumsi kultural dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan. Peneliti bertindak lebih fleksibel dan reflektif dalam menghadapi fenomena yang terjadi, tetapi tetap mampu mengatur jarak dengan informan (Fracken, dalam Brannen, 2001:11). Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) melalui tahapan-tahapan yaitu Kondensasi Data (*Data Kondensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana diatur dalam kebijakan Bupati Malinau No. 25 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, dan diharapkan ke depan tidak ada siswa yang putus sekolah lantaran tidak mampu melanjutkan pendidikan. Dalam perkembangannya masih dihadapkan oleh beberapa

permasalahan, bukan hanya menyangkut persoalan teknis, tetapi juga menyangkut proses administrasi. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat beberapa informan yang didukung dengan data yang diperoleh di objek penelitian, baik data sekunder maupun hasil observasi yang dilakukan penulis.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Kota yang didasarkan atas fokus penelitian yang ditetapkan. Untuk mengetahui lebih jelas, implementasi bantuan operasional daerah maka secara substantif dapat dideskripsikan dibawah ini :

Pemahaman pelaksana Bosda terhadap kebijakan

Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) merupakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia agar mampu bersaing dengan manusia lain. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk membantu lembaga pendidikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah sekaligus untuk penuntasan program wajib belajar 12 tahun. Disisi lain kebijakan Bosda diarahkan kepada sekolah, agar tidak melakukan pemungutan/menarik iuran sekolah dari murid/siswa, bahkan jika memungkinkan tidak dilakukan sama sekali (gratis).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksana kebijakan BOSDA tidak dihadapkan pada persoalan administrasi, tetapi cenderung dihadapkan pada persoalan teknis sehingga bantuan operasional sekolah tidak selalu tepat waktu, jika demikian proses belajar mengajar dapat terganggu. Persoalan ini sering dihadapi oleh pihak penyelenggara, karena adanya tidak selarasnya antara rencana kerja dengan pelaksanaannya. Selain itu yang dihadapi dalam pengelolaan Bosda adalah ketidakselarasan antara bantuan dana Bosda dengan rencana kerja yang telah dibuat, dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan petugas pelaksana dalam memahami mekanisme pengurusan bantuan operasional sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pelaksana Bosda di lokasi penelitian, ternyata belum sepenuhnya merasa benar dalam membuat mata anggaran sesuai dengan petunjuk pada penggunaan bantuan operasional sekolah daerah.

Para pelaksana pernah mengalami kesalahan dalam menggunakan anggaran bantuan operasional sekolah daerah pada tahun pelajaran 2015-2016 yang lalu. Misalnya dalam melakukan perekapan data pengeluaran terdapat selisih sehingga harus diperbaiki

Prosedur Penyaluran Dana Bosda

Sekolah yang bersedia menerima dana Bosda diharuskan menandatangani surat pemberian bantuan operasional sekolah daerah dan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun dengan demikian bagi sekolah kaya yang memiliki sumber dana berlimpah berhak menolak dana Bantuan operasional sekolah dengan ketentuan tetap membebaskan siswa yang kurang mampu dari segala pembiayaan pendidikan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi sekolah penerima dana Bosda, yaitu tetap harus membebaskan siswa miskin di sekolah tersebut.

Namun bila di sekolah tersebut tidak terdapat siswa miskin maka dana Bosda digunakan mensubsidi seluruh siswa sehingga, dapat membantu beban orang tua siswa dari pungutan sekolah. Apabila iuran siswa lebih rendah dari penerimaan dana Bosda, maka sekolah tersebut harus membebaskan siswa dari berbagai pungutan sekolah. Meski demikian harapan tersebut dapat tercapai manakala pengelolaannya dilakukan secara proporsional dan profesional, dan dilaksanakan sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan operasional sekolah daerah yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Kota secara prosedural sudah sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah Kabupaten. Sebagai penerima bantuan operasional sekolah, meskipun secara aplikatif dihadapkan oleh suatu mekanisme yang birokratis, tetapi tidak menyurutkan petugas pelaksana SMP Negeri 2 Malinau Kota untuk menempuh jalur birokrasi yang dipersyaratkan, dan perjuangan untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah dapat terealisasi sesuai yang diharapkan.

Efektivitas Penggunaan Dana Bosda

Dalam setiap aktivitas tentunya perlu menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, demikian halnya terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sudah barang tentu perlu menentukan parameter yang tepat sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan program.

Mencermati hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan operasional sekolah daerah di SMP Negeri 2 Malinau Kota sering mengalami keterlambatan dan hal tersebut disebabkan oleh proses verifikasi data yang dilakukan oleh pihak perbankan. Karena perlu ketelitian yang tinggi sehingga tidak salah dalam menentukan besarnya bantuan yang akan didistribusikan pada pihak penerima. Selain itu keterlambatan dana dikarenakan dari kas pemerintah memang belum dapat dikeluarkan, baik kas pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Ini berarti harus ada koordinasi mengenai pengeluaran dana bantuan operasional sekolah daerah antar kedua pemerintah daerah tersebut.

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dan atau penggunaan dana Bosda di SMP Negeri 2 Malinau Kota kurang efektif atau tidak selalu tepat waktu. Dalam keadaan demikian tentunya berpengaruh pada kegiatan operasional sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya verifikasi data siswa dan jalur birokrasi yang panjang disamping dananya dari pemerintah daerah yang turun terlambat sehingga diperlukan waktu relatif lama.

Besarnya Bosda yang diberikan kepada kelompok sasaran

Pemberian bantuan operasional sekolah daerah mempunyai arti penting untuk mengatasi persoalan pendidikan, selain untuk mencegah terjadinya siswa yang putus sekolah, dan juga dapat percepatan program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Karena itu pemerintah Kabupaten Malinau memberikan bantuan operasional sekolah daerah mengingat angka anak putus sekolah didaerah tersebut cukup banyak.

Menurut Keputusan Bupati nomor 25 Tahun 2014 bahwa besaran dana Bosda yang diberikan pada masing-masing siswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per siswa yang diterima dalam 2 (dua) periode, yaitu pada semester pertama dan semester kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dana Bosda, pihak SMP Negeri 2 Malinau Kota merasa sangat terbantu dan mempunyai solusi dalam hal pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dari sebelum ada kebijakan tersebut. Meskipun jumlahnya belum seperti yang diharapkan, akan tetapi jika dilihat dari kontribusinya sangat membantu proses belajar mengajar di lembaga tersebut. Apalagi bantuan tersebut diberikan secara simultan, maka akan dapat mencapai derajat mutu pendidikan yang diharapkan.

Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Pengawasan adalah suatu kegiatan dalam mengarahkan dan membimbing, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai rencana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan membandingkan secara normatif, apakah kegiatan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut telah sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu maka dalam melakukan pengawasan harus mengacu kepada aturan/ketentuan yang mengaturnya. Dalam Bosda telah diatur dalam ketentuan baik prosedur dan mekanisme kerjanya. Pelaksanaan pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat penting selalu dilakukan pengawasan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi segera dapat diketahui, sehingga dapat dicarikan atau jalan keluar yang baik dan dikemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam konsep manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen supaya rencana (*planning*) dapat dilakukan dengan hasil yang maksimal.

Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Bosda dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan Bosda dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kotak pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan langsung dari masyarakat dalam pelaksanaan Bosda di SMP Negeri 2 Malinau kota, tidak pernah ada, atau tidak pernah ada pengaduan masyarakat.

Secara teoritis hasil pengawasan berupa penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan pihak pengawas memberi koreksi atau usulan perbaikan-perbaikan supaya pada masa yang akan datang tidak lagi melakukan kekeliruan. Namun dari lokasi penelitian yaitu SMP Negeri 2 Malinau Kota tidak pernah mendapatkan masukan secara tertulis dari para pihak pengawas.

Kesimpulan

Dari data hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Kota sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 25 tahun 2014, secara implementatif kurang optimal, karena dihadapkan oleh berbagai kendala. Meski demikian secara aplikatif menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter yang ditetapkan, yaitu dari 5 sub fokus yang ditetapkan terdapat 2 item dapat dilaksanakan secara efektif, antara lain Pemahaman pelaksana Bosda terhadap kebijakan, dan besarnya bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada kelompok sasaran dan 3 item lainnya terindikasi cukup efektif yaitu Prosedur Penyaluran dana Bosda dan Pengawasan bantuan Operasional Sekolah Daerah. Untuk mengetahui lebih jelas secara substantif mengenai hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari aspek pemahaman terhadap kebijakan Bosda ternyata para pelaksana kebijakan mengerti dan memahami, baik secara kontekstual maupun kontennya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan.
- b. Ditinjau dari segi prosedural pelaksanaan Bosda, ternyata cukup rumit, karena dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang dan memerlukan waktu relatif lama sehingga berimplikasi pada tidak selaras antara rencana kerja dengan kegiatan sekolah yang berujung pada kurang lancarnya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
- c. Kemudian dari segi efektivitas penggunaan dana Bosda, menunjukkan indikasi kurang efektif, karena kelambatan dalam penyalurannya yang berujung pada tidak selarasnya antara program kerja dengan pendanaan yang disalurkan bahkan lebih jauh lagi akan mengganggu proses belajar mengajar.
- d. Dari segi besarnya bantuan operasional sekolah, fakta menunjukkan bahwa secara aplikatif program Bosda yang dilaksanakan sesuai ketentuan atau tepat pada kelompok sasaran. Demikian juga dengan besaran pengeluaran di tiap anggaran kegiatan yang dirasakan tepat sasaran atau sesuai dengan peruntukannya.
- e. Dalam hal pengawasan menunjukkan bahwa secara implementasi Bosda di SMP Negeri 2 Malinau Kota kurang maksimal karena frekuensi pengawasan yang jarang dan minimnya pihak pengawas yang dilibatkan untuk mengawasi kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat penyaluran bantuan operasional sekolah daerah masih dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang maka demi efektivitas penyaluran Bosda perlu menyederhanakan prosedur dengan cara memangkas pos-pos pelayanan yang dinilai kurang urgen.
2. Mengingat sering terjadinya kelambatan dalam pencairan dana Bantuan operasional sekolah daerah, maka demi sinkronya rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar perlu merubah atau memperbaiki sistem dan prosedur yang ada, dan Pemerintah harus dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD.

3. Mengingat masih kurang maksimalnya tenaga pengawas, maka untuk efektifnya pengawasan perlu menambah tenaga pengawas yang kompeten atau sesuai kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Cetakan II. Brawijaya University Press: Malang.
- Brannen, Julia. 2001. *Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Fakultas Tarbiah IAIN: Samarinda.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Press: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2007. *Kebijakan Publik*. Gramedia: Jakarta.